

---

# Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi (*Kajian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8*

*Tahun 1995 tentang Pasar Modal*)

*Agus Iskandar*

Dosen Universitas Terbuka

---

## Abstrak

Perubahan-perubahan yang terjadi atas Peraturan-Peraturan di Pasar Modal mengakibatkan ketidakjelasan informasi tentang perdagangan efek di Pasar Modal, pada khususnya mengenai peraturan tentang penerbitan obligasi atau efek lainnya. Kejelasan dan kepastian hukum mengenai peraturan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan obligasi sangat diperlukan, sangat bermanfaat untuk menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara emiten dengan profesi penunjang, penjamin, wali amanat menimbulkan hak dan kewajiban antara lain, kewajiban emiten adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh profesi penunjang; Membayar komisi kepada penjamin emisi sesuai dengan yang diperjanjikan; Membayar pelunasan hutang pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo, mendapatkan bantuan atas kebutuhan yang diperlukan oleh emiten, mendapat nasehat atau bantuan dari penjamin emisi dalam rangka emisi, mengajukan waliamanat ke pengadilan apabila waliamanat tidak melakukan kewajibannya.

**Kata Kunci:** *obligasi, pasar modal*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan Hukum Pasar Modal ditandai dengan pengalihan fungsi perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Bagi perusahaan terbuka yang ingin melakukan kegiatan di Pasar Modal harus menjadi perusahaan *go public*, setiap perubahan yang terjadi dalam perusahaan harus berdasarkan kesepakatan sejumlah pemegang saham yang dihasilkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.